

**KAJIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
TERHADAP KEDUDUKAN BILYET GIRO SEBAGAI
SURAT BERHARGA DAN WARKAT BANK¹
Oleh: Switly F. Mamangkey²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan penerima dan pemberi bilyet giro sebagai surat berharga dan warkat bank dan bagaimana syarat-syarat formal bilyet giro. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penerbitan bilyet giro berdasarkan inisiatif penerbit dan untuk kepentingan penerima. Atas penerbitan memerintahkan pada bank agar melakukan pemindahbukuan rekening penerbit kedalam rekening penerima. Penerbit dengan penerima adalah penerbit wajib untuk menyediakan dana dan penerima berhak menerima dana yang tercantum dalam bilyet giro dengan cara pemindahbukuan. Bagi penerbit dapat dijadikan sebagai bukti janji untuk membayar kewajiban, baik yang telah jatuh tempo maupun berjangka waktu. Bagi pemegang, bilyet giro dapat menjadi bukti tagihan terhadap suatu prestasi dan merupakan warkat yang dapat menjadi bukti penyetoran pada bank di mana yang bersangkutan mempunyai rekening. 2. Syarat-syarat formal bilyet giro yaitu : Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan, Nama tertarik, Perintah tanpa syarat pemindahbukuan, Nama dan nomor rekening penerima, Nama Bank Penerima, Jumlah dana yang dipindahbukuan, Tempat dan tanggal penerbitan, Tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

Kata kunci: Kajian Hukum Positif Di Indonesia, Kedudukan Bilyet Giro, Surat Berharga dan Warkat Bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang serba modern sekarang ini segala sesuatunya harus diselesaikan dengan

cepat, mudah dan aman, terutama dalam dunia usaha atau perdagangan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, masyarakat dalam perkembangan jual beli yang ada pada saat sekarang ini, pembayaran tidak harus menggunakan uang kartal saja melainkan dapat menggunakan uang giral atau surat berharga.³

Bilyet giro merupakan instrumen komprehensif, dapat dimaklumi bahwa bilyet giro merupakan instrumen yang dipaksakan untuk digolongkan sebagai surat berharga. Masuknya bilyet giro sebagai salah satu komponen surat berharga, praktis definisi surat berharga akan mengalami penyesuaian, tidak dapat dipertahankan sebagaimana yang telah dikemukakan, tidak dapat dipertahankan sebagaimana yang telah dikemukakan para pakar selama ini. Salah satu faktor adalah karena sifat bilyet giro tidak dapat memenuhi tingkat fleksibilitas surat berharga dalam pengertian sebenarnya. Suatu hal yang menjadi kekurangannya yaitu bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan atau diendosemenkan. Hal ini berarti bilyet giro sebagai surat berharga tidak dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan.

Ditetapkan adanya perbedaan tanggal penarikan dan tanggal efektif. Jika dikaitkan dengan tanggal kewajiban penyediaan dana oleh penarik yang lamanya 70 hari, maka dapat ditetapkan bahwa jarak antara tanggal penarikan dan tanggal efektif dapat terjadi selama 70 hari. Hal mana menyebabkan fungsi bilyet giro yang didudukkan sebagai instrumen pembayaran menjadi tidak logis.

Bandingkan dengan surat cek tanpa mengenal adanya rentang waktu (*tenor*) antara penerbitan dan pembayaran. Jika lebih dipertajam, justru bilyet giro mendekati sifat surat wesel sebagai instrumen kredit, tetapi bilyet giro dalam realitanya lebih berfungsi sebagai instrumen pembayaran. Adanya kewenangan penarik bilyet giro untuk membatalkan bilyet giro yang telah ditariknya, walau dalam peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap pembatalan suatu bilyet giro, harus dikaitkan dengan tersedianya dana pada rekening penarik.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Meiske Tineke Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101585

³ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT.Prenhallindo, Jakarta, 2002, hal. 3.

Artinya jika suatu bilyet giro dibatalkan, ternyata dana tidak cukup maka penarikan bilyet giro tersebut digolongkan sebagai bilyet giro kosong. Pasal 7 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia menetapkan, penarik tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran, Ayat (2) pembatalan bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada tertarik.⁴

Penetapan pembatalan bilyet giro tidak dapat dilakukan setiap waktu atas kemauan penarik. Oleh karena terdapat perbedaan antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif sering dijumpai bilyet giro diterbitkan sebagai jaminan. Yang berarti bahwa pihak berutang mempunyai kewajiban dan harus menerbitkan bilyet giro untuk kepentingan berpiutang yang tanggal efektifnya sama dengan tanggal jatuh tempo utang piutang dimaksud.

Setelah tanggal jatuh tempo utang piutang tersebut debitur wanprestasi karena ketidakadaan dana, maka sama halnya persediaan dananya dibank juga kosong. Akibatnya akan menimbulkan terjadinya bilyet giro kosong.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : "KAJIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP KEDUDUKAN BILYET GIRO SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN WARKAT BANK".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan penerima dan pemberi bilyet giro sebagai surat berharga dan warkat bank ?
2. Bagaimana syarat-syarat formal bilyet giro ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Penerbit Dan Penerima Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga Dan Warkat Bank

Menurut pasal 6 Ayat (3) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.⁵

Pada bilyet giro memiliki dua tanggal dalam teksnya, yaitu:

1. Tenggang waktu dari tanggal waktu penerbitan sampai tanggal efektif, dan;
2. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari.

Dalam tenggang waktu yang pertama, penerbit diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu ini bilyet giro baru beredar tetapi belum dapat ditawarkan kepada bank tertarik. Dalam tenggang waktu kedua setiap saat penerima bilyet giro dapat menawarkan kepada bank untuk pemindahbukuan, kecuali jika untuk bilyet giro itu tidak tersedia dana yang cukup atau kosong.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembayaran pada bilyet giro dapat dilaksanakan pada saat penerbit telah menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tersangkut sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa. Dasar hukum penerbitan bilyet giro adalah SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro yang berlaku terhadap hubungan hukum yang terjadi antara penerbit, penerima, tertarik dan bank penerima.

Berdasarkan perikatan dasar antara penerbit dengan penerima adalah penerbit wajib untuk menyediakan dana dan penerima berhak menerima dana yang tercantum dalam bilyet giro dengan cara pemindahbukuan. Penerbit adalah sebagai pihak yang membuat perintah pemindahbukuan, maka

⁵ Kingkin Wahyuningdiah, *Dimensi Hukum Surat Berharga*. Unila, Bandar Lampung, 2007, hal. 177.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op-Cit*, hal. 233.

⁴ *Ibid*, hal. 28.

kewajibannya adalah menyediakan dana pada bank tertarik, sedangkan bank tertarik atas dasar kuasa untuk melakukan pemindahbukuan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kuasa atau perintah itu.

Bank tertarik sebagai penyimpan dana dari penerbit menerima bilyet giro dari penerbit dan memindahkan dana tersebut dalam bilyet giro yang kemudian bank penerima menatausahakan dengan cara memasukkan atau membukukan dana tersebut ke dalam rekening penerima, sehingga pada saat bilyet giro itu ditunjukkan kepada pihak bank penerima, penerima berhak atas sejumlah uang yang tercantum didalam bilyet giro tersebut.⁷

Halnya pada surat berharga yang lain, dalam hal kewajiban penyediaan dana oleh penerbit terkadang tidak terpenuhi sehingga bilyet giro menjadi bilyet giro kosong bahkan tidak memenuhi persyaratan formal yang telah ditentukan dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Jika hal tersebut terjadi, maka pihak bank dapat melakukan penolakan dan pembayaran pada bilyet giro tidak dapat dilaksanakan.

Hal di mana untuk mengetahui tentang ketentuan pengaturan mengenai penolakan bilyet giro berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, maka dari penelitian ini mengambil pokok bahasan:

- 1). Faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima;
- 2). Akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro

Surat bilyet giro dalam bentuk yang sederhana, kita akan mengenal beberapa pihak dalam bilyet giro yakni pihak-pihak yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran bilyet giro. Menurut SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang bilyet Giro Pasal 1, pihak dalam bilyet giro adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbit, yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya atau penerbit adalah pihak yang

menerbitkan atau mengeluarkan bilyet giro;

- 2) Penerima, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik;
- 3) Tertarik, yaitu bank yang menerima perintah pemindahbukuan;
- 4) Bank penerima, yaitu bank yang menatausahakan rekening penerima.⁸

Dalam penerbitan dan peredaran bilyet giro sebagai alat pembayaran timbul beberapa hubungan hukum para pihak dalam bilyet giro. Pada dasarnya hubungan hukum terjadi karena adanya suatu perikatan. Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain.

B. Syarat-Syarat Formal Bilyet Giro

Sama halnya dengan surat-surat berharga lainnya, maka bilyet giro juga memiliki syarat-syarat formal. Adapun syarat-syarat formal dari bilyet giro menurut SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro Pasal 2 adalah sebagai berikut.

1. Nama Bilyet Giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan

Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro haruslah tercantum pada formulir bilyet giro. Klausul bilyet giro cukup dicantumkan pada formulir Bilyet Giro, tidak perlu dicantumkan dalam teksnya. Berbeda dengan surat wesel atau cek, klausula wesel dan cek harus dicantumkan dalam teks tidak cukup hanya dituliskan formulirnya saja.⁹

Dalam teks bilyet giro terdapat klausula pemindahan dana, yang menunjukkan bahwa pembayaran bilyet giro itu hanya boleh dilakukan dengan pemindahbukuan. Demikian juga mengenai nomor seri, sama seperti cek bahwa setiap lembar harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi bank apakah blanko formulir bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana (rekening

⁷ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 42.

⁸ Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

⁹ James Julianto Irawan, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 145.

giro) sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima.

Jika blanko formulir itu sudah habis, pemilik dana (rekening giro) dapat mengajukan permintaan blanko formulir yang baru. Klausul ini menunjukkan bahwa bilyet giro harus diterbitkan dalam suatu warkat yang dapat memberikan identifikasi tentang nama yang diatur secara formal dalam ketentuan yang bersifat khusus yaitu tentang bilyet giro.

2. Nama Tertarik

Nama tertarik yang dimaksudkan adalah pihak yang menerbitkan bilyet giro, berkedudukan sebagai pihak debitur. Nama tertarik berikut nomor rekening lazimnya telah dicetak oleh pihak bank ketika nasabah menerima blanko bilyet giro. Dengan demikian pemakaian blanko bilyet giro tidak dapat digunakan oleh pemegang rekening lain.¹⁰

Nama bank tertarik harus dimuat dalam bilyet giro, hal ini memungkinkan bahwa penerbit adalah nasabah dari bank tersebut, pada bank mana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat itu berlaku. Demikian juga tempat bank tersangkut harus disebutkan juga, karena mungkin bank tersangkut itu mempunyai beberapa kantor cabang mana penerbit mempunyai rekening giro.

3. Perintah tanpa syarat pemindahbukuan

Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penerbit. Dana harus telah tersedia pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro tersebut. Perintah pemindahbukuan pada bilyet giro harus tanpa syarat, artinya pemindahbukuan itu tidak boleh diembel-embeli dengan syarat, jika dicantumkan suatu syarat, maka syarat itu dianggap tidak tertulis atau tidak ada.

Rekening giro penerbit yang memerintahkan pemindahbukuan itu harus sudah tersedia saldo dana yang cukup, artinya jumlah saldo dana itu sekurang-kurangnya haruslah sama dengan yang tertulis pada bilyet giro. Saldo dana yang cukup harus sudah ada selambat-lambatnya pada saat berlakunya amanat yang terkandung didalam bilyet giro tersebut.

Jika saldo dana yang tersedia itu tidak cukup, atau tidak tersedia pada saat berlakunya amanat, bilyet giro itu disebut bilyet giro kosong. Jumlah dana yang dipindahbukukan harus tidak digantungkan kepada syarat-syarat tertentu, karena bilyet giro bukan akta perjanjian yang memuat pasal-pasal perikatan para pihak. Dengan demikian perintah pemindahbukuan menggunakan warkat bilyet giro yang memuat syarat-syarat tertentu adalah batal.¹¹

4. Nama dan nomor rekening penerima

Penerima adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada tertarik. Agar dana itu dapat dipindahbukukan, maka nama, nomor rekening penerima bilyet giro harus tertulis pada bilyet giro tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui apakah penerima bilyet giro itu adalah nasabah bank tertarik atau nasabah bank lain.

Penerima bilyet giro yang berhak atas pemindahbukuan tidak dapat memindahkan bilyet gironya kepada pihak lain. Nama dan nomor rekening pemegang bilyet giro harus jelas, karena nama dan rekening pemegang tersebut telah tercatat pada bank, sehingga jika terjadi kesalahan, maka bilyet giro tersebut dapat ditolak untuk diambil alih atau dibukukan.

5. Nama bank penerima

Nama bank penerima yakni bank di mana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening sepanjang nama bank penerima diketahui oleh penerbit. Penerima bilyet giro itu mungkin menjadi nasabah bank di mana penerbit juga mempunyai rekening giro atau nasabah bank tersebut.¹²

Hal ini pemindahbukuan hanya terjadi dalam lingkungan bank yang sama, tetapi mungkin juga terjadi penerima bilyet giro itu nasabah dari bank yang lain. Apabila penerbit mengetahui bank pemelihara rekening giro si penerima bilyet giro, penerbit mencantumkan

¹¹ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT.Prenhallindo, Jakarta, 2002, hal. 32.

¹² Moch. Chidir Ali dan Mashudi, *Surat Berharga Cek, Wesel, dan Giro Bilyet*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 55.

¹⁰ *Ibid*, hal. 146.

nama bank tersebut, maka bank tersangkut dapat memindahbukukan dana ke dalam rekening penerima pada banknya. Dengan demikian terjadi pemindahbukuan antar bank.

Nama bank penerima harus ditulis secara jelas, termasuk lokasi kantor bank dimaksud. Jika nama kantor cabang bank tidak tertulis, masih dapat diisi kemudian, tetapi apabila nama bank yang salah, sama halnya dengan angka 4 di atas, bilyet giro dapat ditolak untuk diambil alih.

6. Jumlah dana yang dipindahbukukan

Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapannya. Dalam hukum wesel dan cek ada ketentuan, jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf, yang dipakai adalah yang tertulis dalam huruf.

Hal demikian juga pada bilyet giro ketentuan pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menentukan dalam hal perbedaan jumlah uang yang tertulis dalam angka dan huruf, maka yang berlaku adalah yang tertulis dalam huruf.

Alasannya ialah kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka. Penulisan angka dan huruf dana yang dipindahbukukan harus konsisten. Sesuai Pasal 6 Ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir, jika terjadi perbedaan antara yang ditulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapannya.¹³

Klausul ini mengecualikan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan surat cek yang jumlah uangnya ditulis lengkap dalam huruf dan juga dalam angka, bila terdapat perbedaan, hanya berlaku jumlah yang kecil. Namun dalam praktik, pihak bank meminta kepada penerbit untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan/atau bahkan menerbitkan warkat baru.

7. Tempat dan tanggal penerbitan

Setiap penerbitan bilyet giro perlu menuliskan nama tempat (nama kota) dan tanggal penarikan giro. Dalam hubungan ini tanggal penarikan merupakan hal yang penting

karena jika tanggal penarikan merupakan hal yang penting karena jika tanggal efektifnya tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan adalah sama dengan tanggal efektif.

Tempat ini penting untuk mengetahui di mana perbuatan itu dilakukan. Tempat penerbitan biasanya juga tempat dilakukan pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Jika pada wesel dan cek tempat penerbitan tidak disebutkan, maka tempat yang disebutkan disamping nama penarik dianggap tempat penandatanganan wesel atau cek.

Ketentuan seperti ini dapat juga diikuti oleh bilyet giro. Penyebutan tanggal penerbitan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penerbitan. Selain itu, tanggal penerbitan perlu menentukan apakah penerbit ketika menandatangani bilyet giro berwenang melakukan perbuatan hukum atau tidak.¹⁴

8. Tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening

Tanda tangan penarik merupakan hal yang urgen, karena jika dibuka dan ditandatangani oleh pihak yang bukan berhak, atau mencantumkan tanda tangan berbeda dengan contoh (*speciment*) tanda tangan penarik yang ditatausahakan dibank, maka bank pembayar akan menolak bilyet giro tersebut untuk diambil alih.

Nama jelas penarik dicantumkan di bawah tanda tangan. Namun dalam praktik dijumpai nama jelas penarik bilyet giro sering tidak dituliskan, praktiknya hal ini diabaikan oleh petugas verifikasi, karena pengecekan terhadap warkat bilyet giro lebih dikonsentrasikan kepada tanda tangan.

Hal yang demikian pula dengan stempel apabila tidak dan/atau belum dicantumkan pihak bank pembayar lazimnya tidak menolak secara serta merta, kebiasaan yang berlaku petugas bank akan menghubungi penarik untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi timbul dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas

¹³ *Ibid*, hal. 57.

¹⁴ James Julianto Irawan, *Op-Cit*, hal. 147.

pembayaran di dalam dunia perbankan. berkaitan dengan itu dapat dikemukakan bahwa bilyet giro merupakan salah satu sarana dalam lalu lintas uang utamanya sebagai instrumen pembayaran.¹⁵

Di Indonesia ketentuan mengenai bilyet giro dapat ditemukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670.HPPB/PbB tanggal 24 januari 1972. Dalam surat edaran tersebut ditentukan bahwa syarat formal bilyet giro antara lain yaitu:

- a. Mencantumkan nama bilyet giro dan nomor seri pada formulir bilyet giro.
- b. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atau beban saldo penarik.
- c. Nama dan tempat bank tertarik, kepada siapa perintah tersebut ditujukan.
- d. Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana secara administratif tersebut dan jika dianggap perlu juga alamatnya.
- e. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf.
- f. Tanda tangan penarik dan cap (stempel) badan usaha jika si penarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha.
- g. Tempat dan tanggal penarikan.
- h. Tanggal mulai efektif berlakunya alamat (perintah) dalam bilyet giro.
- i. Nama bank di mana pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut mempunyai rekening, sepanjang nama bank si penarik diketahui oleh penarik.¹⁶

Syarat mengenai tanggal efektif berkaitan pula dengan kedaluarsaannya (lewat waktu) serta batas waktu penyediaan dana bagi penarik, namun demikian hal tersebut tidak jelas di atur dan ini merupakan kelemahan dari peraturan mengenai bilyet giro. Oleh karena Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/HPPB/PbB tanggal 24 januari 1972 tersebut mempunyai kelemahan.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hal. 148.

¹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670.HPPB/PbB tanggal 24 januari 1972.

¹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 118.

Adanya kelemahan tersebut, maka dikeluarkan dua ketentuan lagi mengenai bilyet giro yaitu:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro, tanggal 1 juli 1995.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/23/UPG, tanggal 4 juli 1995.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan bilyet giro adalah pihak nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya (giro) selaku penarik, pihak yang menerima perintah pemindahbukuan tersebut dalam hal ini bank selaku tertarik, pihak nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik selaku pemegang, dan pihak bank yang menatausaha rekening pemegang selaku bank penerima.

Pengisian bilyet giro sebagai surat perintah pemindahbukuan kepada nasabah bank tertarik untuk melaksanakan apa yang diminta oleh nasabah penarik bilyet giro harus jelas, lengkap dan tegas. Berhubung pengisiannya tidak mutlak harus diisi oleh penarik atau nasabah, tertarik atau bank tidak perlu memeriksa apakah pengisian bilyet giro itu dilakukan oleh penarik atau nasabah sendiri atau bukan.

Hal tersebut karena warkat tersebut tetap sah adanya, yang perlu diteliti oleh tertarik/bank mengenai kebenaran tanda tangan penarik/nasabah. Tertarik/bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penarik/nasabah, karena ketidaklengkapan bilyet giro yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain.¹⁸

Seandainya penarik atau nasabah tidak secara lengkap mengisi bilyet giro, kemudian dilengkapi oleh pihak lain, walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan bilyet giro dimaksud, penarik/nasabah tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal bilyet giro diperoleh secara melawan hukum.

Setiap perubahan perintah yang telah tertulis dalam bilyet giro harus ditandatangani

¹⁸ Goni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 460.

oleh penarik ditempat kosong, yang terdekat dengan perubahan. Ketentuan ini bermaksud melindungi penarik terhadap kemungkinan adanya perubahan yang dilakukan pihak lain yang beritikad baik.

Penanda tangan harus dilaksanakan di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dimaksud untuk menghindarkan kemungkinan adanya tanda tangan melintasi atau menutupi tulisan yang masih berlaku yang dapat mengakibatkan isi bilyet giro tidak dapat dibaca dengan jelas. Sesuatu perintah pemindahbukuan dana hanya dapat dilakukan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo efektif yang cukup.

Kewajiban penyediaan dana yang cukup dalam rekening penarik atau nasabah pada tertarik atau bank penerima berlaku sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluarsa kecuali bilyet giro yang bersangkutan dibatalkan. Kewajiban penarik atau nasabah lainnya membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya, sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan bilyet giro.

Catatan mengenai keadaan keuangan yang dimaksudkan adalah catatan yang mendukung posisi dana pada rekening penarik atau nasabah untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan bilyet giro. Untuk keperluan tersebut, bank dapat menyediakan sarannya.

Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai surat perintah pemindahbukuan dana kepada bank, maka suatu bilyet giro dapat dibatalkan oleh penariknya setelah tenggang waktu penawarannya berakhir. Ini berarti, selama dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penarikan, penarik tidak dapat membatalkan bilyet giro yang diterbitkannya.¹⁹

Pembatalan suatu bilyet giro baru bisa dilakukan oleh penarik setelah tanggal berakhir tenggang waktu 70 hari tersebut. Jika selama dalam tenggang waktunya, penarik membatalkan bilyet gironya, maka seyogianya hal itu dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan bilyet giro dilakukan dengan suatu perintah pembatalan yang ditunjukkan kepada bank tertarik dengan mencantumkan beberapa syarat formal dari bilyet giro yang

bersangkutan, yaitu menyangkut nomor bilyet giro, tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahbukuan. Hal ini diperlukan agar tertarik dapat menetapkan dapat diterima atau tidaknya suatu surat pembatalan bilyet giro.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerbitan bilyet giro berdasarkan inisiatif penerbit dan untuk kepentingan penerima. Atas penerbitan memerintahkan pada bank agar melakukan pemindahbukuan rekening penerbit kedalam rekening penerima. Penerbit dengan penerima adalah penerbit wajib untuk menyediakan dana dan penerima berhak menerima dana yang tercantum dalam bilyet giro dengan cara pemindahbukuan. Bagi penerbit dapat dijadikan sebagai bukti janji untuk membayar kewajiban, baik yang telah jatuh tempo maupun berjangka waktu. Bagi pemegang, bilyet giro dapat menjadi bukti tagihan terhadap suatu prestasi dan merupakan warkat yang dapat menjadi bukti penyetoran pada bank di mana yang bersangkutan mempunyai rekening.
2. Syarat-syarat formal bilyet giro yaitu : Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan, Nama tertarik, Perintah tanpa syarat pemindahbukuan, Nama dan nomor rekening penerima, Nama Bank Penerima, Jumlah dana yang dipindahbukuan, Tempat dan tanggal penerbitan, Tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

B. Saran

1. Berkaitan dengan penulisan skripsi ini diharapkan kepada pemerintah terutama legislator agar supaya dapat membuat suatu regulasi atau peraturan yang baru mengenai bilyet giro, karena sampai sekarang ini belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai bilyet giro tersebut.
2. Perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa antara penerima dan pemberi bilyet giro.

¹⁹ *Ibid*, hal. 462.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moch. Chidir dan Mashudi, *Surat Berharga Cek, Wesel, dan Giro Bilyet*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Bahsan, M, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Emirzon, Joni, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT.Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Husein, Yunus, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Irawan, James Julianto, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prayogo, Imam, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2003.
- Rahman, Sufirman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasa Uang*, Cekatan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sardjono dkk, Agus, *Pengantar Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Wahyuningdiah, Kingkin, *Dimensi Hukum Surat Berharga*. Unila, Bandar Lampung, 2007.

Rasyim Wiraadmaja, *Surat-Surat Berharga, Wesel, Cek, Bilyet Giro, Surat Sanggup dalam Praktek di Indonesia*, Aulia, Bandung, 2000.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab-Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670.HPPB/PbB tanggal 24 januari 1972.